

Manajemen Serta Fungsi Zakat Pada Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat

Nurul Fadia, Moh. Abd. Rahman

email: nurulfadilaevista87@gmail.com

email: abdurrahmanbinauf39@gmail.com

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Jl. PB. Sudirman 360 Kraksaan Probolinggo

Article History:

Dikirim:
6 September 2022

Direvisi:
7 Desember 2022

Diterima:
27 Februari 2023

Korespondensi

Penulis:

HP / WA :
085878919075
082330626001

Abstract: Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Salah satu kewajiban umat muslim adalah membayarkan zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan Ramadan. Zakat dibayarkan dengan 3,5 liter makanan pokok dari daerah tempat Anda tinggal, dalam hal ini di Indonesia adalah beras. Selain zakat fitrah, ternyata masih banyak macam-macam zakat yang ada seperti (1) Zakat Fitrah, (2) Zakat Mall, (3) Zakat emas dan perak, (4) Zakat Binatang Ternak, dan (5) Zakat Perdagangan atau Tjariah. Itulah macam-macam zakat dan ketentuan yang ada di Indonesia. Dari berbagai macam zakat yang ada di Indonesia tentu tidak bisa dikelola secara perorangan sehingga harus ada wadah atau lembaga yang bisa mengelola zakat tersebut dengan benar dan tepat sasaran. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan mengetahui hasil penelitian pengelolaan zakat yang tepat, manajemen zakat yang ada di BAZ dan LAZ. Adapun manfaatnya yaitu peneliti mengetahui bagaimana manajemen yang telah diterapkan serta pendistribusian zakat tersebut. (a) Topik Penelitian, (b) Tujuan, (c) Metode Penelitian, (d) Hasil Penelitian, and (e) Manfaat.

Kata Kunci: Manajemen, Zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus instrumen wajib bagi kaum muslim di dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT yang memberikan implikasi di ranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Pada prakteknya telah diaplikasikan ke dalam aktivitas berupa program-program sosial, ekonomi, pemberdayaan, advokasi, dll. Oleh karena itu, zakat sering dianggap sebagai sumber daya sekaligus sumber dana potensial di dalam pelaksanaan program-programnya dengan harapan dapat memberi dampak dan perubahan positif bagi mereka yang menerimanya khususnya dalam kerangka pengentasan kemiskinan.¹

Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong menolong.²

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran (Lending Committee) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar.³

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Itulah yang menjadi latarbelakang pentingnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keputusan

¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Sebuah Kajian Zakat On SDGS*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), 1.

² Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, 304.

³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, 64.

Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.⁴

Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan. Selain itu, pemahaman tentang organisasi yang tampaknya kurang begitu dihayati oleh segenap jajaran organisasi pengelola zakat. Organisasi bukan sekedar tempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bersama atas dasar kepentingan bersama. Organisasi merupakan sistem kooperatif dengan pembagian otoritas yang jelas dan sesungguhnya kepada sub-sub sistemnya. Unsur-unsur pokok organisasi meliputi uang (modal), sumber daya manusia, material, struktur dan tugas-tugas, teknologi (metode dan alat perlengkapan) dan tujuan organisatoris.⁵

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di jelaskan maka peneliti ingin meneliti bagaimana manajemen serta fungsi zakat pada BAZ dan LAZ.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong metode penelitian kualitatif berdasarkan pada pondasi penelitian⁶, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah literatur (literature review) dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN [UNTUK STUDI LAPANGAN]

1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno management yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer

⁴ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵ Winardi, *Perilaku Organisasi*, Bandung : Tarsito, 1989, 8.

⁶ Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.

bertugas dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.⁷

2. Fungsi Manajemen

a. Perencanaan

Hakikat perencanaan, Robbins dan Coulter dalam Sule mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.⁸

Pengertian di atas membawa kita kepada fungsi perencanaan dalam manajemen. Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa paling tidak ada empat fungsi dari perencanaan, yaitu perencanaan berfungsi sebagai arahan, perencanaan meminimalkan dampak dari perubahan, perencanaan meminimalkan pemborosan dan kesia-siaan, serta perencanaan menetapkan standar dalam pengawasan kualitas.⁹

b. Pengorganisasian

Dalam pengertian dinamis organisasi mengarah kepada sebuah hakikat peorganisasian yang dapat diartikan sebagai suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggung jawab serta penetapan hubungan di antara elemen-elemen organisasi sehingga orang-orang yang bergabung dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama secara efisien dan efektif.

⁷ Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 1.

⁸ Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009), 96.

⁹ *Ibid.*, 97.

Dalam pengertian statis, merupakan suatu bagan atau rangka berwujud yang bergerak demi tercapainya tujuan bersama, dalam istilah lain sering disebut sebagai struktur atau bentuk organisasi.¹⁰

c. Pelaksanaan/Penggerakan

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama.

Masalah penggerakan berkaitan erat dengan manusia dan paling sulit dilakukan dari semua fungsi manajemen. George R. Terry memberikan definisi penggerakan (Actuating) adalah membuat semua kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.¹¹

d. Pengarahan

Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengarahan, seorang pemimpin menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan. Ketika gairah kerja karyawan menurun, seorang pemimpin segera mempertimbangkan alternatif untuk mendorong kembali semangat kerja mereka dengan memahami faktor penyebab menurunnya gairah kerja.¹²

e. Pengawasan

Schermerhorn dalam sule mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. (controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results).

Berdasarkan pengertian ini, schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka

¹⁰ Ibid., 167.

¹¹ Ismet Muammar, "Manajemen Komunikasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Pelaksanaan Pekan Budaya Daerah (BIRAU) 2014 di Kabupaten Bulungan". *EJOURNAL Ilmu Komunikasi*, 3 (2015), 389-390.

¹² Amirullah, *Pengantar Manajemen*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2004), 13

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan¹³. kemudian Griffin menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.¹⁴

3. Manajemen Zakat Dalam Ekonomi Islam

a. Konsep Manajemen Zakat

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

1) Perencanaan Zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :

- a) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- b) Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c) Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban membayar zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.

¹³ Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009), 317

¹⁴ Ibid., 318.

- d) Menentukan waktu untuk penggalian sumber-sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
 - e) Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
 - f) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik dimulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan.¹⁵
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola yang professional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Berkaitan dengan kriteria pelaksanaan zakat dan kriteria pemimpin Badan / Lembaga Amil Zakat.

Penentuan kriteria pelaksana zakat:

Menurut Yusuf Qardawi, petugas pelaksana zakat (amil) harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya ialah:

- a) Beragama Islam
- b) Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikiran yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat
- c) Memiliki sifat amanah atau jujur.
- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.
- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-bainya.
- f) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Penggalian Sumber Zakat:

Dalam penggalian sumber zakat, amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi di antaranya ialah :

- a) Pembentukan unit pengumpulan zakat.

¹⁵ Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Cirebon: Nuriati Press, 2015), 18.

- b) Pembukaan counter penerima zakat.
 - c) Pembukaan rekening bank.¹⁶
- 3) Pengawasan Zakat

Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ.

Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan sistem dan standar operasional sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
- b) Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- c) Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut :

- a) Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- b) Tujuan penganggaran dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan

¹⁶ Ibid, 19.

dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.

c) Jenis anggaran meliputi :

1. Anggaran pendapatan dan pengeluaran
2. Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
3. Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga dengan pihak lain.
4. Anggaran kas Badan atau LAZ.
5. Anggaran neraca Badan atau Badan Amil Zakat.

d) Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:

1. Data statistic atau akuntansi.
2. Grafik pulak pokon (breakeven)
3. Audit operasional
4. Observasi pribadi.¹⁷

Contoh Tata Kelola Zakat Pada Negara Mayoritas Muslim

Beberapa contoh pengelolaan zakat dan institusi pengelola pada negara mayoritas Muslim.¹⁸

No.	Negara	Tata Kelola/Pengelolaan Zakat
1.	Arab Saudi	<ul style="list-style-type: none">• Kewenangan penghimpunan zakat dikelola oleh <i>Maslahah az-zakah wa ad-Dakhl</i>, sedangkan untuk penyaluran pajak diatur pada lembaga tersendiri yang berada di bawah Dirjen Jaminan Sosial (<i>Daman Ijtima'i</i>)• Warga negara Arab Saudi hanya dikenai kewajiban membayar zakat saja tanpa harus membayar pajak• Arab Saudi memungut zakat dari peternakan• Zakat pendapatan dari masing-masing profesi tersebut akan dipotong dari tabungan mereka setelah mencapai nisab yang telah diatur dalam Al-qur'an
2.	Yordania	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan negara Islam pertama yang menerapkan undang-undang khusus mengenai pemungutan zakat• Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga penghimpunan zakat yang independen, yaitu <i>Sunduq az-Zakat</i>

¹⁷ Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, ..20-21.

¹⁸ FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 351-352.

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sundug az-Zakat</i> mendayagunakan kelompok kerja yang disebut dengan <i>Lajanh Az-Zakat</i> (Komisi zakat) • Tugas utamanya memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat, seperti mendirikan klinik-klinik kesehatan, mendirikan proyek investasi dan mendirikan pusat industri garmen.
3.	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BASDA) • BAZNAS, sesuai dengan namanya, lembaga ini menghimpun zakat untuk tingkat nasional sedangkan BAZDA lebih fokus untuk menghimpun zakat pada tingkat daerah • Penyaluran zakat di Indonesia masih cenderung dilakukan secara individu • Zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerima sesuai dengan Al-Qur'an • Namun fungsi dari BAZDA dan BAZNAS masih dinilai kurang optimal.

4. Fungsi Zakat

Sesungguhnya ajaran Islam dengan konsep zakatnya telah memberikan landasan mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial ekonomi ummatnya. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi klasik maupun modern lainnya sehingga dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, ada banyak pandangan konstruktif tentang peran, fungsi, dan potensi zakat antara lain:

- a. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dalam membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- b. Zakat cenderung pada pendistribusian harta secara egaliter dan menjaga sirkulasi peredarannya.
- c. Zakat merupakan sumber kas perbendaharaan negara sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang telah dicanangkan di dalam Al-Qur'an.
- d. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi dan sentralisasi kepemilikan harta pada segelintir orang dan pada saat yang bersamaan akan mendorong manusia untuk melakukan pengembangan harta (investasi) dan menggalakkan distribusi.

- e. Zakat merupakan ibadah maliyah ijtimai'iyah yang memiliki potensi strategis penting

SIMPULAN DAN SARAN

Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dalam membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani.

Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong menolong.

Untuk mencapai harapan yang demikian, maka diperlukan pengelola zakat yang baik dan benar menurut syariat Islam. Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. 2004. Pengantar Manajemen. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- FORDEBI & ADESy. 2017. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, Nurul dan Haykal, Mohamad. 2010. Lembaga keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Indartono, Setyabudi. 2016. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jaelani, Aan. 2015. Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Cirebon: Nuriati Press: Cirebon.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Kuncoro, Anis Tyas. 2017. "Zakat: Ktup Pengaman Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat". Dalam Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam.

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN Maliki Press.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muammar, Ismet . 2015. “Manajemen Komunikasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Pelaksanaan Pekan Budaya Daerah (BIRAU) 2014 di Kabupaten Bulungan”. Dalam *EJournal Ilmu Komunikasi*.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2017. *Sebuah Kajian Zakat On SDGS*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Sule, Ernie Tisnawati & Saefullah, Kurniawan. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.

Winardi. 1989. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Tarsito.